

KPPN Dorong Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/334933/kppn-dorong-percepatan-penyaluran-dak-fisik-dan-dana-desa>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai menyelenggarakan rapat koordinasi KPPN-Pemda di ruang rapat KPPN Barabai, Kamis (7/7), guna mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (Dinda Tidak Dansa).

Dalam rapat koordinasi ini KPPN Barabai mengundang perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) serta Inspektorat pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.

Kepala KPPN Barabai Darius Tarigan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penyaluran Dana Desa periode Semester I 2022 yang berjalan cukup baik, sehingga persentase penyaluran Dana Desa secara keseluruhan dapat mencapai 59 persen dari total anggaran Rp323,24 miliar.

"Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja terbaik dengan pengajuan penyaluran mendekati 100 persen," katanya.

Ia menyampaikan agar dana DAK Fisik yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memberikan dampak yang maksimal pula kepada masyarakat.

Ia berharap Pemda dapat menyampaikan syarat penyaluran sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan yaitu pada tanggal 21 Juli 2022.

Pada kesempatan tersebut seluruh perwakilan instansi setiap Pemda menyampaikan kendala yang dihadapi serta hal yang telah dilakukan guna kelancaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Perwakilan dari Dinas PMD kompak menyampaikan bahwa kendala dalam penyaluran Dana Desa adalah terpecahnya konsentrasi aparat desa dengan adanya pelaksanaan pilkades serentak pada kisaran bulan April lalu. Sedangkan Inspektorat dan BPKAD optimis penyaluran DAK Fisik selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan.

"Tahun 2022 ini KPPN Barabai menyalurkan Dana Desa sebesar Rp323,2 miliar yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 141,6 miliar rupiah dan NonBLT sebesar Rp181,6 miliar," katanya.

Dana Desa Non-BLT digunakan untuk melaksanakan program kegiatan desa yang telah disusun berdasarkan musyawarah antara pemerintah desa dengan warga masyarakat. "Total realisasi Dana Desa sampai dengan Semester I 2022 adalah Rp190,7 miliar," ujar Darius.

Sedangkan untuk DAK Fisik, pada 2022 KPPN Barabai menyalurkan anggaran sebesar 226,5 miliar rupiah untuk membiayai kegiatan infrastruktur di beberapa bidang berdasarkan usulan dari masing-masing Pemda.

"Harapan kami kegiatan ini dapat produktif sehingga dapat menjadi pendorong bagi percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk periode semester II 2022," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/334933/kppn-dorong-percepatan-penyaluran-dak-fisik-dan-dana-desa>, 08 Juli 2022.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sinjai/id/data-publikasi/berita-terbaru/2976-dorong-percepatan-penyaluran-dak-fisik-ta-2022,-kppn-sinjai-selenggarakan-fgd.html>, 31 Mei 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.